

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan membahas hasil-hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

##### **4.1.1. Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai**

Penilaian responden mengenai variabel kedisiplinan dapat dikategorikan tinggi, karena berdasarkan hasil rekapitulasi skor distribusi frekuensi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori tinggi yaitu dibuktikan dengan 95,18% berada di kategori tinggi dan 6,62% berada di kategori sangat tinggi. Sedangkan, hanya terdapat 1,20% yang berada di kategori rendah.

Hasil pengolahan data dari responden menggunakan program *SPSS Statistic for Windows* didapatkan koefisien korelasi antara variabel Kedisiplinan dengan Kinerja PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 0.712 atau dapat dikategorikan memiliki hubungan yang kuat dan bersifat positif karena berada di *range* 0,60 - 0,799. Kemudian, hasil uji t untuk variabel Kedisiplinan (X) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah ada hubungan pengaruh yang positif dari Kedisiplinan (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y), karena t hitung > t tabel ( $7,914 > 1,985$ ). Semakin tinggi tingkat kedisiplinan maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawainya, karena t hitungnya kategori positif.

#### **4.1.2. Persentase Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai**

Hasil rekapitulasi data kinerja PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kategori tinggi, yaitu dibuktikan dengan 65 dari 83 responden (78,32%) berada di kategori tinggi, sedangkan 1 responden (1,20%) berada di kategori rendah dan 17 responden (20,48%) berada di kategori sangat tinggi. Berdasarkan Uji t bahwa kedisiplinan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki kategori positif, kemudian berdasarkan Uji *Model Summary* yang dibantu menggunakan program *SPSS Statistic for Windows* akan menentukan seberapa besar persentase pengaruh kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengolahan data dari responden yang dibantu menggunakan *SPSS Statistic for Windows* menunjukkan dari data tabel *Model Summary*, diperoleh *R Square* sebesar 4,70 (47%), jadi efektivitas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09623 (Program Keluar Kantor Bawa Kartu) tentang kedisiplinan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 47%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09623 (Program Keluar Kantor Bawa Kartu) tentang kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah efektif.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Melanjutkan pelaksanaan dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09623 (Program Keluar Kantor Bawa Kartu) tentang kedisiplinan PNS, karena hasil dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kedisiplinan dan kinerja PNS di lingkungan kerja Sekretariat Daerah terus meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa semakin PNS disiplin mematuhi peraturan melaksanakan Program Keluar Kantor Bawa Kartu, maka semakin tinggi pula kinerja PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan pelaksanaan dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09623 (Program Keluar Kantor Bawa Kartu) tentang kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh sebesar 47%. Apabila PNS di Setda Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kedisiplinan tersebut, maka pengaruh terhadap Kinerja PNS di Setda Provinsi Jawa Tengah juga akan meningkat, karena 47% merupakan persentase yang lumayan besar, sehingga SKPD lain yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah juga dapat menaati dan melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/09623 (Program Keluar Kantor Bawa Kartu) tentang kedisiplinan PNS.